



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

SURAT PERINGATAN
Nomor : 148/PL.04.1-SP/7317/2024

Surat ini ditujukan kepada :

Nama : Joni Siali
Jabatan : Anggota PPS Desa Pongko
Alamat : Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara

Berdasarkan berita acara nomor 222/PL.04.1-BA/7317/2024 hasil rapat pleno Anggota KPU Kabupaten Luwu dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa saudara Joni Siali telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah janji dan atau fakta integritas dan kepada saudara di berikan sanksi berupa **TEGURAN KERAS** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan di keluarkannya surat peringatan ini saudara Joni Siali diharapkan ke depan untuk bekerja secara professional dan mandiri dan lebih mempedomani aturan-aturan penyelenggara pemilu yang berlaku agar pelanggaran yang telah dilakukan tidak terulang kembali. Dan apabila saudara Joni Siali melakukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diberi akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara.

Demikian surat peringatan ini dikeluarkan untuk dijadikan bahan perhatian dan perbaikan kedepannya. Atas perhatian saudara di ucapkan terima kasih.

Belopa, 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU



ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Bawaslu Kab. Luwu di Luwu;
3. Peringgal.